



PUTUSAN

Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIRIS SRIWAHYUNINGSIH SILABAN beralamat di Perum Citra Villa Blok JC 15 No 3 Rt. 009/ Rw 017 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **M. N. MELAY, S.H.** dan **ASRIN MANURUNG, S.H.** Para Advokat yang berkantor pada **LAW OFFICE M2M & PARTNERS** beralamat di Jl. Raya Pramuka Kayu Manis I Utara No. 8 Matraman Jakarta Timur, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **23 Pebruari 2018** ;,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

SABAR RANTO RAJAGUKGUK beralamat di Perum Citra Villa Blok JC 15 No 3 Rt. 009/ Rw 017 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi- saksi;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat tertanggal 22 Februari 2018, sebagaimana terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Nopember 2017 nomor : 131Pdt.G/2018/PN.Bks, dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami-istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Betel Indonesia (GBI) Sisoma pada tanggal 12 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 631/BKS/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah **SAH** menurut agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; **(BUKTI. P-1)**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN .Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yakni; pasangan anak kembar **Adriand Pandapotan Rajagukguk** dan **Adriano Paruntungan Rajagukguk**, yang lahir di Bekasi pada tanggal 4 (empat) Maret 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 25673/ISTIMEWA/2010, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 25674/ISTIMEWA/2010, serta **Gabriel Angelo** yang lahir di Bekasi pada tanggal 07 (tujuh) April 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LY-09012017-0099. **(BUKTI. P-2, P-3, P-4);**
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini menempati rumah yang dibeli secara bersama-sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah resmi menjadi pasangan suami-istri, yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama dan beralamat di Perum Citra Villa Blok JC 15 No 3 Rt. 009/ Rw 017 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, hal ini dapat dibuktikan dengan KTP PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3216066311860015, maupun KTP atas nama TERGUGAT serta diterbitkannya Kartu Keluarga No. 3216073101120028 tanggal 28 Desember 2010 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, atas nama Kepala Keluarga : **Sabar Ranto Rajagukguk, (BUKTI. P-5, P-6);**
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir tiga orang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terasa semakin lengkap;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, apalagi dengan adanya orang ketiga (WIL) dalam kehidupan TERGUGAT pada tahun 2010. Namun persoalan tersebut dapat terselesaikan dengan baik karena komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, setelah TERGUGAT mengakui kesalahannya dan PENGGUGAT mau memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk memperbaiki sikapnya.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kembali terulang bahkan diwarnai dengan tindakan kekerasan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT menjelang kelahiran anak ketiga, akan tetapi PENGGUGAT masih terus memaafkan TERGUGAT dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT memuncak pada tahun 2016 pada saat ibu PENGGUGAT

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN .Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama-sama dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena kondisi kesehatannya yang terganggu sehingga sangat membutuhkan pelayanan dari PENGGUGAT sebagai anak. Akan tetapi dengan tinggalnya ibu PENGGUGAT di rumah PENGGUGAT dengan TERGUGAT, adalah sebuah alasan bagi TERGUGAT untuk memunculkan pertengkaran dan perselisihan pendapat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hampir setiap hari, yang secara langsung sangat berdampak pada tekanan psikologi dari ibu PENGGUGAT sampai dengan wafatnya pada tahun 2017;

8. Bahwa selain dari perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sejak tahun 2009 hingga saat ini PENGGUGAT telah menggantikan posisi TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sejak tahun 2009 TERGUGAT hanya menafkahi PENGGUGAT dengan ketiga anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Sementara kewajiban yang harus dilunasi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) berupa kewajiban di bank dan pinjaman lainnya. Hal ini membuat sehingga PENGGUGAT harus berupaya dengan berbagai cara dan usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut, sementara TERGUGAT hanya bersikap santai dan tidak memikirkan hal tersebut;
9. Bahwa PENGGUGAT juga menyadari perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terjadi sampai dengan gugatan ini dilaungkan, disebabkan juga oleh pengaruh dari orang tua TERGUGAT yang dari awalnya tidak menginginkan PENGGUGAT sebagai menantu atau istri dari TERGUGAT. Bahkan seringkali orang tua dari TERGUGAT ikut campur dalam masalah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, disisi lain TERGUGAT tidak pernah melakukan evaluasi terhadap sikap dan perilaku selaku kepala keluarga namun sifatnya semakin kasar dan semena-mena terhadap anak-anak dan PENGGUGAT;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah



mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGUGAT ini juga didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT serta intervensi keluarga TERGUGAT, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."

Bahwa domisili TERGUGAT beralamat di Perum Citra Villa Blok JC 15 No 3 Rt. 009/ Rw 017 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dengan demikian secara hukum Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah **Pengadilan Negeri Bekasi yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman TERGUGAT.**

Pasal 22 ayat (2)

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan pada poin 4 s/d poin 9 diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

13. Bahwa oleh karena ketiga Anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, serta masih dibutuhkan pengawasan dalam tumbuh kembang mereka, terutama psikologi mereka selaku anak-anak yang nantinya berujung pada pembentukan mental dan kepribadian mereka, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum, anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari PENGUGAT dan TERGUGAT,

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Sisoma Sidempuan sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN .Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 631/BKS/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 15 November 2010, PUTUS KARENA PERCERAIAN;

3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) ketiga Anak yang lahir dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu Adriand Pandapotan Rajagukguk dan Adriano Paruntungan Rajagukguk, yang lahir di Bekasi pada tanggal 4 (empat) Maret 2006, serta Gabriel Angelo yang lahir di Bekasi pada tanggal 07 (tujuh) April 2013, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT dengan biaya bersama dari PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk diterbitkan AKTA CERAI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri; Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut, sebagaimana relas panggilan sidang masing masing untuk sidang tanggal 28 Maret 2018, tanggal 4 April 2018 dan tanggal 11 April 2018 ; Dengan demikian upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; Dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copi surat- surat, yaitu :

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi No. 631/BKS/2010 tanggal 15 Nopember 2010, antara RAJAGUKGUK, SABAR RANTO dengan SILABAN, RIRIS SRIWAHYUNINGSIH, (bertanda bukti P-1);
2. Foto kopi dari Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi No. 25673/ISTIMEWA/2010, tanggal 29 November 2010, atas nama ADRIAND PANDAPOTAN RAJAGUKGUK (bertanda bukti P-2);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN .Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi No. 25674/ISTIMEWA/2010, tanggal 29 November 2010 atas nama ANDRIANO PARUNTUNGAN RAJAGUKGUK, (bertanda bukti P-3);
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi No. 3216-LT-09012017-0099, tanggal 19 Januari 2017 atas nama GABRIEL ANGELO, (bertanda bukti P-4);
5. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3216066311860015, atas nama RIRIS SRIWAHYUNINGSIH, (bertanda bukti P-5) ;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3216073101120028, atas nama Kepala Keluarga SABAR RANTO RAJAGUKGUK, (bertanda bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copi tersebut dipersidangan telah diperlihatkan ternyata sesuai surat aslinya dan telah bermeterai secukupnya, kecuali bukti P-2 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat- surat, juga telah mengajukan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah/janji, yaitu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi : RIYANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga rumah dari Penggugat.
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri ;
- Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikaruniakan 3 (tiga) orang anak Yaitu : pasangan anak kembar **Adriand Pandapotan Rajagukguk** dan **Adriano Paruntungan Rajagukguk**, dan **Gabriel Angelo** ;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal bersama dialamat Perum Citra Villa Blok JC 15 No 3 Rt. 009/ Rw 017 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi
- Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat melakukan tindakan kasar dan ringan kepada Penggugat dan anak anaknya sehingga anak anaknya tidak dekat kepada Tergugat ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN .Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab dari pertengkaran dalam rumah tangganya karena ekonomi dan adanya orang ketiga (WIL) dalam kehidupan rumah tangganya ;
- Bahwa dari cerita Penggugat ; Tergugat memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dengan ketiga anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan Sementara Penggugat mempunyai kewajiban yang harus dilunasi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) berupa kewajiban di bank dan pinjaman lainnya. sehingga PENGGUGAT harus berupaya dengan berbagai cara dan usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut ; Sedangkan Tergugat tidak mau tahu mengenai kebutuhan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal masih dalam 1 rumah dan cerita dari Penggugat mereka berdua sudah tidak hubungan badan lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

2. Saksi : **PRAWITA MARTALINA DEWI :**

- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sahabat dari Penggugat.
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri ;
- Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikaruniakan 3 (tiga) orang anak Yaitu : pasangan anak kembar **Adriand Pandapotan Rajagukguk** dan **Adriano Paruntung Rajagukguk**, dan **Gabriel Angelo** ;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal bersama dialamat Perum Citra Villa Blok JC 15 No 3 Rt. 009/ Rw 017 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita PENGGUGAT rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi ;
- Bahwa bahwa cerita Penggugat kepada saksi ; Tergugat sering melakukan tindakan kasar dan ringan kepada Penggugat dan anak anaknya ;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi ; Penyebab dari pertengkaran dalam rumah tangganya karena ekonomi dan adanya orang ketiga (WIL) dalam kehidupan rumah tangganya ;
- Bahwa dari cerita Penggugat ; Tergugat memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dengan ketiga anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan Sementara Penggugat mempunyai kewajiban yang harus dilunasi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) berupa kewajiban di bank dan pinjaman lainnya. sehingga PENGGUGAT harus berupaya dengan berbagai cara dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN .Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha untuk memenuhi kewajiban tersebut. sedangkan Tergugat tidak mau tahu mengenai kebutuhan tersebut.

- Bahwa Penggugat bekerja keras untuk memperoleh uang setiap bulannya sebesar Rp. 17.000.000.- untuk membayar utang dan kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal masih dalam 1 rumah dan cerita dari Penggugat mereka berdua sudah tidak hubungan badan lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya dalam suratnya tertanggal 25 April 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengutus orang sebagai wakilnya, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang masing masing untuk sidang tanggal 28 Maret 2018, tanggal 4 April 2018 dan tanggal 11 April 2018 oleh karenanya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan melawan hukum atau tidak beralasan; Dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi RIYANTI dan PRAWITA MARTALINA DEWI, serta bukti surat bertanda P.1 berupa foto copi Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 631/BKS/2010 tanggal 15

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN .Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010, antara RAJAGUKGUK, SABAR RANTO dengan SILABAN RIRIS SRIWAHYUNINGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi ; Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 12 September 2005, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 November 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. No. 631/BKS/2010 tertanggal 15 November 2010 ; Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi RIYANTI dan PRAWITA MARTALINA DEWI, serta bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, berupa foto copi Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 25673/ISTIMEWA/2010, Kutipan Akta Kelahiran No. 25674/ISTIMEWA/2010 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 3216-LY-09012017-0099 ; Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya, telah mempunyai tiga orang anak, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi No. 25673/ISTIMEWA/2010, tanggal 29 November 2010, atas nama ADRIAND PANDAPOTAN RAJAGUKGUK, Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi No. 25674/ISTIMEWA/2010, tanggal 29 November 2010 atas nama ANDRIANO PARUNTUNGAN RAJAGUKGUK dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi No. 3216-LT-09012017-0099, tanggal 19 Januari 2017 atas nama GABRIEL ANGELO ; Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi RIYANTI dan PRAWITA MARTALINA DEWI, serta bukti surat bertanda P.5 Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 3216066311860015, atas nama RIRIS SRIWAHYUNINGSIH dan bukti surat bertanda P-6 Kartu Keluarga No. 3216073101120028, atas nama Kepala Keluarga SABAR RANTO RAJAGUKGUK ; Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat Setelah menjalani perkawinan berdomisili di Perum Citra Villa Blok JC 15 No. 3 Rt. 009 Rw. 107, Kel. Wanasari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat, yaitu menuntut agar perkawinan antara

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN .Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda percek-cok sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Dimana rumah tangga yang dibina antara Penggugat dengan Tergugat pada sekitar tahun 2009 sering terjadi ributan sampai sekarang ini yang disebabkan masalah ekonomi dan adanya (WIL); Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi; Menurut Penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (vide: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dan percek-cok terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan percek-cok terus menerus, karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sekarang malah sudah tidak ada komunikasi sama sekali; Bahkan sudah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak bisa; Maka dari fakta ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi, sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, serta tujuan perkawinan untuk membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai; Sehingga alasan Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi rumah tangga yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik menurut Majelis Hakim adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 631/BKS/2010 tanggal 15 Nopember 2010 a quo

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; Dengan demikian petitum ke 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ADRIAND PANDAPOTAN RAJAGUKGUK, ANDRIANO PARUNTUNGAN RAJAGUKGUK dan GABRIEL ANGELO, masih di bawah umur maka untuk kepentingan ketiga anak tersebut yang masih sangat mengharapkan bimbingan, kasih sayang dari seorang ibu maka patut menurut hukum apabila anak tersebut berada di bawah perwalian ibunya yaitu Penggugat sampai mereka dewasa dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara anak-anak secara bersama ;

Menimbang bahwa Penggugat punya kewajiban menafkahi 3 orang anak sebesar Rp. 3000.000.- (tiga juta Rupiah) dan kebutuhan setiap bulan berikut cicilan /tagihan sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi dipersidangan dengan perincian pengeluaran tidak pernah diajukan kepersidangan menurut hukum Majelis Hakim tidak ada buktinya maka permintaan kebutuhan tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal : 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan/turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan Penggugat harus segera melapor kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut, sesuai ketentuan Pasal : 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013; dimana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal : 40 ayat (1), kepada Pejabat Pencatatan Sipil mendaftarkan dan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan akta perceraian tersebut, dengan demikian petitum ke 4 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN .Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Sisoma Sidempuan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 631/BKS/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 15 November 2010, PUTUS KARENA PERCERAIAN;
5. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) ketiga Anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu Adriand Pandapotan Rajagukguk dan Adriano Paruntungan Rajagukguk, yang lahir di Bekasi pada tanggal 4 (empat) Maret 2006, serta Gabriel Angelo yang lahir di Bekasi pada tanggal 07 (tujuh) April 2013, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk diterbitkan AKTA CERAI;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 396.000.- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada **Hari Rabu Tanggal 2 Mei 2018**, oleh kami : EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH, sebagai Hakim Ketua, ADI ISMET, SH, dan FIRMAN PANGGABEAN SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari Rabu Tanggal 9 Mei 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas; dibantu oleh : ABDUL GOPUR, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 131/Pdt.G/2018/PN .Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADI ISMET, SH.

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH

FIRMAN PANGGABEAN SH. MH.

Panitera Pengganti,

ABDUL GOPUR, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|-----------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses/ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. PNPB..... | Rp | 5.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 6. <u>Meterai.....</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 396.000.- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); |